

**PERANAN AL-MUDHARABAH SEBAGAI SALAH SATU
PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM
UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

Dwi Agung Nugroho Arianto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara

Abstract

One of the fight against poverty can be done by expanding access to Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in obtaining such capital facilities through Islamic banking. Based on the basic principle of its products, Islamic banks have the financing to the principle of profit sharing, which developed the product mudharabah. This financing is productive because the capital invested for the supply of labor so as to empower the economy through small community of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). By developing micro, small and medium enterprises it will help create jobs and economic growth in the real sector, thus keeping down unemployment and poverty in Indonesia.

Keyword: *Al-Mudharabah*, UMKM, Poverty.

A. Pendahuluan

Ekonomi Indonesia dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2003-2010) memang tumbuh, tetapi lamban dengan fundamental ekonomi yang tidak kuat (rapuh) karena sub-sub sektor yang paling dominan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kita adalah *non tradable* (bukan industri penghasil barang) yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tidak menaikkan kemampuan daya beli dan kemakmuran rakyat secara nyata (Kedaulatan Rakyat, 21/02/2010). Selain itu, masalah kemiskinan menjadi persoalan berkepanjangan yang terus terjadi. Di luar halangan geografis, sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan program-program pengentasan kemiskinan tidak pernah berjalan efektif. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman banyak pihak tentang realitas kemiskinan itu sendiri. Selama ini, di Indonesia dan hampir semua negara, miskin tidaknya seseorang diukur dari kacamata garis kemiskinan (*poverty line*). Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan. Kebutuhan pokok ini dibedakan untuk makanan dan non makanan, serta sisi wilayah, untuk pedesaan dan perkotaan.

Sementara itu, keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal. Faktor-faktor internal munculnya dapat dipicu oleh faktor-faktor eksternal juga. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan juga akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja. Hal ini terus berputar dan saling terkait.

Pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dititikberatkan kepada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumber daya manusia yang harus senantiasa ditingkatkan kualitas dan martabatnya. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan dan akhirnya menjadi ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (sosial). Dengan demikian, kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, masyarakat dan segenap pelaku ekonomi.

Menurut Susetiawan (2002) kemiskinan dibagi dua jenis, yakni kemiskinan mutlak (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan atau *poverty line*. Jadi seseorang dikatakan miskin secara absolut jika pendapatan atau pengeluarannya berada tepat pada garis kemiskinan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran orang lain. Jadi seseorang atau sekelompok orang dikatakan relatif miskin jika pengeluaran atau pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran kelompok lain atau di bawah garis kemiskinan tertentu. Tingginya garis kemiskinan itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kondisi objektif yang ada.

Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata pula.

Pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, memberikan tiga kebijaksanaan. *Pertama*, kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; *kedua*, kebijaksanaan langsung yang ditujukan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan *ketiga*, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Pertama*, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung terfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti dibebaskannya biaya sekolah, serta dibebaskannya biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau untuk pembiayaan usaha kecil agar dapat berkembang sehingga mampu membuka lapangan kerja untuk masyarakat.

Faktor *kedua* yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Sebenarnya, kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN,

sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS. Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antar daerah.

Pemerintah Indonesia sendiri telah banyak memberikan kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di antaranya dengan mengeluarkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Inpres Desa Tertinggal (IDT). Selain itu, program-program pemberdayaan masyarakat seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Hampir semua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan triliun rupiah.

Jika dianalisa struktur perekonomian Indonesia dengan mudah roboh karena berat di atas rapuh di bawah. Hal itu terjadi karena kurang seimbangny perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomi kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.

Padahal kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM dalam tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2003 mencapai 42,4 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini tercatat 79,0 juta pekerja. Pertumbuhan PDB UMKM periode 2000 – 2003 ternyata lebih tinggi daripada total PDB, yang sumbangan pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan Usaha Besar.

Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi saat perkembangan usaha-usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, di sisi lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar

yang secara garis besar mencakup: *pertama*, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, *kedua*, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta *ketiga*, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku usaha kecil dapat diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan konvensional ataupun syariah. Jika pembiayaan dari perbankan konvensional dirasa sangat memberatkan bagi para pelaku usaha kecil karena penentuan bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal dan tidak berpedoman pada untung rugi, maka pembiayaan dari perbankan syariah menjadi salah satu tawaran alternatif dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Karakteristik perbankan syariah sangat '*bias*' terhadap aktivitas ekonomi sektor riil, di mana berbagai ciri dan fitur produk bank syariah yang ada memberikan insentif bagi pembiayaan-pembiayaan untuk tujuan produktif. Aqad-aqad utama yang digunakan dalam perbankan syariah adalah aqad *partnership*, modal ventura, perdagangan, *manufacture* dan sewa. Sistem peminjaman dalam konvensional seperti loan relatif tidak ada; lebih kepada tujuan sosial, yaitu melalui *qardhul hasan*.

Jadi bisa disimpulkan bahwa berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, perbankan syariah mempunyai begitu banyak pilihan dalam memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Sedangkan perbankan konvensional hanya mempunyai beberapa variasi pilihan pembiayaan.

Salah satu produk untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perbankan syariah adalah *al-mudharabah*. Mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal. Dalam sistem mudharabah, penentuan bagi hasil berpedoman kepada untung rugi si peminjam. Besarnya jumlah bagi hasil yang disetorkan kepada lembaga syariah, diketahui setelah berusaha atau sesudah ada hasil keuntungannya. Karena sistem mudharabah adalah bagi hasil dan berpedoman pada untung rugi sehingga hal ini dirasa sangat cocok untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah bagi para pelaku usaha kecil karena tidak merasa terbebani.

Menurut hasil penelitian Moch Ridlo Darajat (2007) produk pembiayaan mudharabah sebagai *core product* bank syariah merupakan tulang punggung bank syariah dalam melaksanakan fungsi intermediasinya. Produk pembiayaan mudharabah memiliki ciri pokok yang berbeda dengan produk kredit bank konvensional, yaitu

dalam hal pemberian imbalan kepada *mudharib* (debitur) berupa nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil dikatakan rasional bagi kedua belah pihak jika pertimbangan *mudharib* mengakomodasi pertimbangan bank (kreditur) dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil.

Produk mudharabah dengan sistem bagi hasilnya mempunyai kontribusi bagi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Dengan tetap hidup dan berkembangnya usaha kecil secara langsung juga akan tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Maka usaha mikro, kecil dan menengah ikut berperan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Aspek penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan adalah memutus mata rantai kemiskinan yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi produktif, salah satunya dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan untuk pembiayaannya dapat dilakukan dengan produk mudharabah yang tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan mudharabah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdirinya IDB (*Islamic Development Bank*) pada sidang Menteri Keuangan di Jeddah tahun 1975, menjadi titik awal gagasan pendirian bank-bank syariah di berbagai negara. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki (Antonio, 2001: 21).

Pada tahun 1985, sistem perbankan syariah dalam lingkup internasional mampu memobilisasi dana sebesar US \$ 5 miliar dan sampai tahun 1999 telah meningkat menjadi US \$ 80 miliar. Beberapa institusi keuangan konvensional, seperti Citibank, JP morgan, Deutsche Bank, ABN Amro dan American Express juga telah mengenalkan produk tanpa bunga kepada konsumennya (Haron dan Ahmad, 2001: 1).

Berkembangnya bank syariah di kancah internasional, memberi pengaruh bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Mengingat Indonesia berpenduduk muslim sebanyak 202.867.000 jiwa atau 88,2% muslim (Sensus Penduduk, 2010), maka pantaslah bila awal pendiriannya kental dengan peluang *captive market* yang dimiliki Indonesia.

Namun ketika krisis perbankan yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998, memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah

terulangnya krisis. Hal inilah yang membuat sistem perbankan syariah mulai diperhitungkan. Pada 1 Mei 1992 berdirilah bank syariah pertama di Indonesia; Bank Muamalat Indonesia, dengan total komitmen modal disetor Rp 106.126.382.000. Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, maka disahkan pula Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang memuat secara rinci landasan operasi bank syariah dan memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001: 25).

Pengesahan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 membuka peluang yang luas bagi pengembangan bank syariah. Bukan hanya menyebut bank syariah dan bank konvensional secara berdampingan, tapi undang-undang ini juga memuat prinsip produk perbankan syariah seperti *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Undang-undang ini memberikan efek perlakuan yang sama diantara bank syariah dan konvensional, padahal saat itu baru ada satu bank syariah dan sekitar 70 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah.

Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari jaringan kantor perbankan syariah dari tahun 2010 sampai 2011 yang sudah memperlihatkan peningkatan. Selain itu perkembangan bank syariah juga dapat dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Jumlah dana dari pihak ketiga pada tahun 2010 adalah Rp. 76.036 miliar dan tahun 2011 menjadi Rp. 115.415 miliar.

Al-mudharabah adalah salah satu produk perbankan syariah dengan sistem pembiayaan bagi hasil. Produk ini biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan atau modal. Salah satu sektor yang terus membutuhkan bahkan mengalami kurangnya permodalan adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini perbankan syariah dapat menjadi salah satu lembaga keuangan untuk sumber pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Namun dalam perkembangannya produk-produk perbankan syariah masih kurang difahami dan diminati oleh masyarakat, walaupun mengalami peningkatan dari segi aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan dari perbankan syariah, tetapi peningkatan itu masih bersifat stabil (tetap).

Jika *al-mudharabah* dapat dikelola dengan baik oleh perbankan syariah dan efektifnya strategi pemasaran yang digunakan oleh pihak perbankan syariah, maka produk *al-mudharabah* dapat menurunkan angka kemiskinan penduduk di Indonesia melalui pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Apabila dibandingkan dengan produk lain dari perbankan syariah, seperti *al-musyarakah* di mana kedua belah pihak yang menjalin kerjasama (akad) masing-masing memberikan modal atau dana, dan jika ada kerugian atau keuntungan ditanggung bersama. Sedangkan kalau melihat pembiayaan untuk usaha kecil dari perbankan konvensional, di mana sejak awal kerja

sama (perjanjian) sudah ditentukan bunga dan biaya administrasi setiap angsuran perbulannya dan apabila terjadi kerugian atau resiko sepenuhnya ditanggung peminjam yang dalam hal ini adalah pelaku usaha kecil. Jika menganalisa produk-produk pembiayaan seperti *al-musyarakah* dan kredit pinjaman dari bank konvensional, maka yang paling tepat untuk pelaku usaha kecil dalam membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah adalah pembiayaan dengan produk *al-mudharabah*. Dikarenakan masyarakat atau pelaku usaha kecil tidak merasa terbebani dengan adanya bunga seperti pada bank konvensional, karena pada *mudharabah* sistem yang digunakan adalah bagi hasil setelah usaha tersebut berjalan dan mendapatkan keuntungan.

B. Metode

Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) serta sumber lainnya yang terkait. Sementara alat analisis yang dipakai adalah bersifat deskriptif. Studi kepustakaan, baik yang berasal dari buku teks, hasil penelitian, maupun jurnal/majalah merupakan sumber yang sangat penting, begitu pula diskusi dengan teman seprofesi guna mempertajam analisisnya.

Metodologi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah kualitatif. Sementara alat analisis yang dipakai adalah bersifat deskriptif. Studi kepustakaan yang digunakan berasal dari buku teks maupun jurnal/majalah dan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, begitu pula diskusi dengan teman seprofesi guna mempertajam analisisnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Bunga Perbankan Konvensional dan Bagi Hasil Perbankan Syariah

Untuk memperoleh gambaran tentang cara perhitungan bagi hasil dalam tabungan *mudharabah*, berikut adalah contoh perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah*:

Tabel 1. Contoh Distribusi Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah

Contoh kasus:
<ul style="list-style-type: none"> - Saldo tabungan deposito (Ibu Susi) pada Oktober 2010 adalah 20 juta - <i>Profit sharing ratio</i> antar bank dan nasabah sebesar 45:55 <p>Diasumsikan bahwa saldo tabungan seluruh nasabah pada Oktober 2010 adalah Rp. 300 juta dan pendapatan bank yang akan dibagikan adalah 3,5 juta, jumlah bagi hasil yang akan diterima Ibu Susi pada Oktober 2003 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil untuk Ibu Susi: <p>$\frac{\text{Rp } 20,000,000}{\text{Rp } 300,000,000} \times \text{Rp } 3,500,000 \times 55\% = \text{Rp } 128,330.-$</p>

Sumber : Sebuah bank syariah. Dikutip dari Indocommercial November 2010

Perbandingan perhitungan bagi hasil tersebut berbeda dengan perhitungan bunga yang dilakukan di bank konvensional. Misalnya perbedaan dalam perhitungan bunga deposito bank konvensional dengan bagi hasil deposito perbankan syariah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Bunga dan Bagi Hasil Simpanan Deposito

Bank Syariah	Bank Konvensional
Ibu Ajeng memiliki deposito nominal = Rp.10.000.000 Jangka waktu = 1 bulan Nisbah = Deposito 57% : Bank 43%	Ibu Siti memiliki deposito nominal = Rp.10.000.000 Jangka waktu = 1 bulan Bunga = 20% per tahun
Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito 1 bulan sebesar Rp.30.000.000,- dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp.950.000.000,-	
Pertanyaan : Berapa keuntungan yang diperoleh ibu Ajeng ?	Pertanyaan : Berapa bunga yang diperoleh ibu Siti ?
Jawab : $\text{Rp. } (10.000.000:950.000.000) \times \text{Rp. } 30.000.000 \times 57\% = \text{Rp. } 180.000.-$	Jawab : $\text{Rp. } 10.000.000 \times (31:365) \times 20\% = \text{Rp. } 169.863.-$

Sumber : (Muhamad, 2004: 55)

Tabel 3. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
<p>Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan bank - Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank - Nominal deposito nasabah - Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank <p>Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi</p>	<p>Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan bergantung pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat bunga yang berlaku - Nominal deposito - Jangka waktu deposito
<ul style="list-style-type: none"> - Bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. - Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (<i>loan</i>) kepada penabung (deposit) 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung - Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun - Konsekuensinya, bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah <i>negative spread</i> atau keuntungan negatif alias rugi

Sumber : (Muhamad, 2004: 11)

2. Analisis Peran Mudharabah Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2005, kondisi usaha kecil dan menengah periode 2001 sampai 2004 menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini, kontribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap produk domestik bruto rata-rata mencapai 56,04 persen. Secara sektoral aktivitas usaha kecil dan menengah ini mendominasi sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran (lihat tabel 06). Sektor-sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Kemampuan sektor usaha dalam menciptakan nilai tambah sangat berbeda antara satu kelompok usaha dengan lainnya dan mencerminkan karakteristik masing-masing

pelaku usaha. Data Badan Pusat Statistik tahun 2005, menunjukkan bahwa dari jumlah 43,22 juta unit UKM dan tahun 2004 meningkat 1,61 persen dibandingkan dengan tahun 2003, dan jumlah ini merupakan bagian terbesar pelaku usaha di Indonesia. Sementara tenaga kerja yang diserap oleh usaha kecil dan menengah tahun 2004 mencapai 70,92 juta orang, turun 0,25 persen dibandingkan tahun 2003.

Tabel 4. Banyaknya Pekerja Usaha Tidak Berbadan Hukum Menurut Lapangan Usaha, 2000-2004

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
Pertambangan, Penggalian Listrik, Gas, Penyediaan air, Konstruksi	601,478 (2,17)	699,243 (2,57)	583,457 (2,01)	592,253 (2,04)	589,869 (1,93)
Industri Pengolahan	6,291,441 (22,74)	6,110,058 (22,46)	6,566,232 (20,60)	6,363,565 (21,92)	6,547,855 (21,44)
Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Penyediaan Akomodasi	15,735,642 (56,88)	15,417,018 (56,67)	16,834,815 (57,95)	16,800,343 (57,87)	17,797,199 (58,26)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2,281,481 (8,25)	2,184,697 (8,03)	2,342,679 (8,06)	2,634,758 (9,07)	2,811,456 (9,20)
Perantara Keuangan ; Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa	2,754,648 (9,96)	2,793,640 (10,27)	2,723,492 (9,37)	2,642,736 (9,10)	2,800,753 (9,17)
Semua Sektor Kecuali Sektor Pertanian	27,664,690 (100,00)	27,204,656 (100,00)	29,050,672 (100,00)	29,033,655 (100,00)	30,547,132 (100,00)

Sumber: Data Usaha Mikro Kecil, Badan Pusat Statistik, Jakarta 2011

Kemampuan sektor usaha dalam menciptakan nilai tambah sangat berbeda antara satu kelompok usaha dengan lainnya dan mencerminkan karakteristik masing-masing pelaku usaha. Sementara tenaga kerja yang diserap oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun 2004 mencapai 70,92 juta orang, turun 0,25 persen dibandingkan tahun 2003. Perkembangan kontribusi usaha kecil menengah dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja selama periode 2000-2011 menggambarkan produktivitas pelaku usaha kecil. Produktivitas usaha kecil dan menengah sebesar Rp10,37 juta per tenaga kerja tahun 2003, meningkat cukup besar pada tahun 2004 menjadi Rp11,57 juta per tenaga kerja. Sementara itu produktivitas kelompok usaha menengah dan besar pada tahun 2003 masing-masing sebesar Rp33,70 juta dan Rp1,87 miliar per

tenaga kerja per tahun. Pada tahun 2004 besaran ini meningkat masing-masing menjadi Rp38,71 juta dan Rp2,22 miliar per tenaga kerja per tahun.

3. Peranan Produk *Al-Mudharabah* dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jika kita analisis prinsip bagi hasil dan *profit sharing*nya pada produk *al-mudharabah* ini sangat menguntungkan dan tidak membebankan kepada pihak peminjam dana, karena *al-mudharabah* pada hakekatnya akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.

Jika prinsip *al-mudharabah* ini benar-benar dijalankan oleh perbankan syariah dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya, maka masyarakat atau pelaku usaha kecil akan merasa terbantu dalam pembiayaan dan permodalan. Sesuai yang telah dijelaskan di atas bahwa usaha mikro, kecil dan menengah mengalami kekurangan modal atau pembiayaan dan belum tersentuh oleh lembaga-lembaga keuangan. Dalam hal inilah perbankan syariah harus memperlihatkan kinerjanya untuk ikut membantu memberikan pinjaman melalui produk perbankannya.

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi di sini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman,

pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Perlu diketahui bahwa Indonesia selama ini masih terbilang negara dengan angka kemiskinan 9,23% penduduk yang berada di kota dan 15,72% penduduk miskin berada di desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Penduduk Tahun 2011

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Nangroe Aceh Darussalam	176.02	718.78	894.81	13.69	21.87	19.57
Sumatera Utara	691.13	790.18	1 481.31	10.75	11.89	11.33
Sumatera Barat	140.49	301.59	442.09	7.42	10.07	9.04
Riau	141.92	340.13	482.05	6.37	9.83	8.47
Jambi	108.17	164.51	272.67	11.19	7.53	8.65
Sumatera Selatan	409.15	665.66	1 074.81	15.15	13.73	14.24
Bengkulu	95.28	208.33	303.60	17.74	17.39	17.50
Lampung	241.94	1 056.77	1 298.71	12.27	18.54	16.93
Bangka Belitung	25.32	46.74	72.06	4.11	7.35	5.75
Kepulauan Riau	106.35	23.21	129.56	7.35	7.65	7.40
DKI Jakarta	363.42	0.00	363.42	3.75	-	3.75
Jawa Barat	2 654.69	1 993.93	4 648.63	9.26	13.32	10.65
Jawa Tengah	2 092.51	3 014.85	5 107.36	14.12	17.14	15.76
DI Yogyakarta	304.34	256.55	560.88	13.16	21.82	16.08
Jawa Timur	1 768.23	3 587.98	5 356.21	9.87	18.19	14.23
Banten	335.53	354.96	690.49	4.61	9.75	6.32
Bali	92.95	73.28	166.23	3.91	4.65	4.20
Nusa Tenggara Barat	448.14	446.63	894.77	23.67	16.90	19.73
Nusa Tenggara Timur	117.04	895.87	1 012.90	12.50	23.36	21.23
Kalimantan Barat	84.47	295.64	380.11	6.33	9.59	8.60
Kalimantan Tengah	29.36	117.54	146.91	3.91	7.89	6.56
Kalimantan selatan	59.47	135.15	194.62	3.84	6.34	5.29
Kalimantan Timur	92.14	155.77	247.90	4.06	11.21	6.77

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Sulawesi Utara	77.25	117.65	194.90	7.46	9.37	8.51
Sulawesi Tengah	61.90	361.74	423.63	9.46	17.89	15.83
Sulawesi Selatan	137.02	695.89	832.91	4.61	13.57	10.29
Sulawesi Tenggara	29.84	300.17	330.00	4.80	18.24	14.56
Gorontalo	19.29	178.98	198.27	5.37	25.65	18.75
Sulawesi Barat	29.68	135.19	164.86	10.77	14.83	13.89
Maluku	59.60	300.72	360.32	10.24	30.54	23.00
Maluku Utara	8.09	89.22	97.31	2.80	11.58	9.18
Papua Barat	10.78	239.06	249.84	6.05	39.56	31.92
Papua	35.27	909.53	944.79	4.60	41.58	31.98
Indonesia	11 046.75	18 972.18	30 018.93	9.23	15.72	12.49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Jakarta 2011

Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan *al-mudharabah* untuk pinjaman modal usaha kecil menengah dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha kecil (Krisna Wijaya: 2005).

Menurut Marguiret Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan

pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan usaha kecil dengan para pelaku usaha menengah maupun besar. Pengembangan pinjaman untuk usaha kecil dapat diperoleh dari lembaga bank ataupun non bank. Jika pinjaman dari bank konvensional terasa berat karena adanya bunga per bulan yang harus dibayarkan, maka salah satu alternatifnya adalah menggunakan jasa perbankan syariah. Dalam hal pembiayaan, perbankan syariah mempunyai produk yakni murabahah, mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan yang cocok untuk pelaku usaha kecil adalah mudharabah dengan alasan prinsip yang digunakan adalah bagi hasil, angsuran dibayarkan setelah usaha berjalan dan mendapatkan keuntungan, sehingga untuk mengembangkan usahanya para pelaku usaha kecil atau masyarakat miskin tidak terbebani dengan bunga bank atau agunan. Maka dapat dikatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah dapat terbantu dengan adanya produk mudharabah karena menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga lama kelamaan masyarakat miskin dapat berkurang dengan terbukanya peluang dan usaha kecil oleh masyarakat miskin.

Menurut Siti Ch. Fadriah (2007), pembiayaan dengan menggunakan sistem syariah lebih cocok diterapkan dalam membiayai sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena lebih memberikan kepastian dan tidak terbebani akibat kenaikan suku bunga. Selain itu faktor ukuran atau skala usaha bank syariah yang tidak sebesar perbankan konvensional membuat bank syariah lebih fokus ke sektor UMKM dengan skala usaha lebih kecil, di lain sisi ketertarikan UMKM memilih sistem pembiayaan syariah terkait dengan ketersediaan kolateral yang tidak seketat konvensional dan sifat *gain sharing, risk sharing*, lebih menarik bagi UKM.

Dengan melihat dan menganalisis jumlah dan persentase penduduk miskin pada tabel 07 di atas, serta klasifikasi kelompok masyarakat miskin, menunjukkan bahwa program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan subsidi dan bantuan tunai langsung masih belum sepenuhnya dapat tercapai, karena masyarakat atau penduduk Indonesia yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah dapat digolongkan penduduk yang mendekati garis kemiskinan, apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bertahan hidup di lingkungannya.

Padahal jika dianalisis masyarakat atau penduduk Indonesia yang berada pada ekonomi menengah ke bawah mayoritas bermata pencaharian (bekerja) sebagai pedagang dan usaha kecil yang tidak berbadan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari Tabel 6 di bawah ini yang menerangkan jumlah pelaku usaha yang tidak berbadan hukum sampai pada tahun 2004.

Tabel 6. Banyaknya Pelaku Usaha Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 2000-2004

Pulau/ Provinsi	2000	2001	2002	2003	2004
Sumatera	4,304,381 (15,56)	4,169,481 (15,33)	4,199,287 (14,46)	4,567,761 (15,73)	4,679,187 (15,32)
Jakarta, Ibukota	1,416,453 (5,12)	1,422,523 (5,23)	2,191,955 (7,55)	1,897,858 (6,54)	2,073,623 (6,79)
Jawa Barat	5,330,645 (19,27)	5,299,525 (19,48)	5,265,638 (18,13)	5,456,515 (18,79)	4,719,813 (15,45)
Jawa Tengah	5,284,228 (19,10)	5,228,412 (19,22)	6,198,697 (21,34)	5,587,594 (19,25)	6,251,797 (20,47)
Yogyakarta	661,964 (2,39)	744,396 (2,74)	962,661 (3,31)	919,378 (3,17)	802,597 (2,63)
Jawa Timur	5,569,464 (20,13)	5,492,120 (20,19)	5,456,738 (18,78)	5,693,486 (19,61)	6,156,908 (20,16)
Bali dan Nusa Tenggara	1,687,284 (6,10)	1,389,436 (5,10)	1,620,136 (5,57)	1,496,201 (5,15)	1,517,189 (7,69)
Kalimantan	1,507,297 (5,45)	1,462,591 (5,38)	1,690,586 (5,82)	1,811,355 (6,24)	1,796,132 (5,88)
Sulawesi	1,800,091 (6,51)	1,605,868 (5,90)	1,180,762 (4,06)	1,300,310 (4,48)	1,340,036 (4,39)
Maluku dan Irian Jaya	102,883 (0,37)	390,304 (1,43)	284,212 (0,98)	303,197 (1,04)	373,540 (1,22)
Indonesia	27,664,690 (100,00)	27,204,656 (100,00)	29,050,672 (100,00)	29,033,655 (100,00)	30,547,132 (100,00)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Jakarta 2011

Dari uraian di atas, terlihat bahwa masing-masing kelompok usaha memiliki keunggulan komparatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Kelompok usaha besar memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan, sementara kelompok usaha kecil sebagai penyeimbang, pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Namun, hal ini juga

memperlihatkan bahwa unit-unit usaha kecil dan menengah pada umumnya masih menjadi sandaran hidup masyarakat kecil yang jumlahnya besar.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan usaha kecil masih menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Data Survei Usaha Tertintegrasikan (SUSI) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2001, menunjukkan bahwa dari 14.660.645 UKM yang tidak berbadan hukum, tercatat 2.131.810 UKM yang memanfaatkan pinjaman dalam upaya mendukung proses pengembangan usahanya. Sumber-sumber permodalan yang tersedia bagi usaha kecil dikategorikan dalam perbankan, koperasi, lembaga keuangan non bank, modal ventura, perorangan, keluarga, dan lain-lain. Dari total usaha kecil yang memanfaatkan pinjaman, sumber pinjaman yang berasal dari lain-lain masih menduduki posisi teratas dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan usaha kecil yaitu sebanyak 639.688 UKM atau 30,01 persen, koperasi mampu memberikan pelayanan kepada 84.037 UKM atau 3,94 persen, selebihnya adalah dari sumber perorangan sebanyak 605.191 UKM atau 28,39 persen; perbankan sebanyak 361.688 UKM atau 16,97 persen; keluarga sebanyak 350.419 UKM atau 16,44 persen; lembaga keuangan non bank sebanyak 74.785 UKM atau 3,51 persen dan modal *ventura* sebanyak 16.002 UKM atau 0,75 persen.

Bank syariah mempunyai peluang yang sangat besar untuk memberdayakan perekonomian umat atau masyarakat kecil, apabila mampu mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil dalam penyaluran dananya ke nasabah, karena tingkat rasio penyaluran dana pihak ketiga (FDR) kepada nasabah pada bank syariah sangat besar, yaitu sebesar 102,65 persen, lebih tinggi daripada LDR pada perbankan nasional yang rata-ratanya hanya sebesar 66,01 persen, dengan tingginya tingkat FDR bank syariah mencerminkan bahwa fungsi intermediasi bank syariah dapat tercapai dengan optimal. Selain itu apabila dilihat dari persentase pembiayaan berdasarkan golongan pembiayaan, sektor UMKM merupakan fokus pembiayaan bank syariah dengan persentase pembiayaan mencapai 70 persen dari seluruh total pembiayaan Rp23,23 triliun, lebih tinggi daripada sektor korporasi yang hanya mencapai 30 persen. Bank syariah lebih mencerminkan prinsip keadilan melalui mekanisme pembiayaan bagi hasil dengan skema distribusi pendapatan yang merata karena lebih fokus pada pemberdayaan UMKM.

Sedangkan pada survei yang dilakukan pada tahun 2002, hasilnya menunjukkan adanya perubahan dibandingkan tahun 2001 di mana sumber permodalan koperasi tercatat mampu memberikan pelayanan kepada 101.025 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 20,21 persen. Perorangan sebanyak 742.326 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 22,66 persen, keluarga sebanyak 413.174 UKM atau

mengalami peningkatan sebesar 17,91 persen. Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan non bank sebanyak 82.962 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 10,93 persen, perbankan sebanyak 385.383 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 6,55 persen dan sumber permodalan lainnya sebanyak 661.629 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen. Sedangkan sumber permodalan yang berasal dari modal ventura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 50,18 persen yaitu dari 16.002 UKM menjadi 7.972 UKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar UKM belum tersentuh oleh lembaga-lembaga keuangan. Apabila sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan pembiayaan tidak segera dibantu, maka besar kemungkinan usaha tersebut mengalami hambatan dalam produktivitasnya. Hal ini secara tidak langsung menutup peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin.

Munculnya permasalahan dari sebagian besar usaha kecil menengah yang belum mendapatkan pembiayaan atau kredit modal usaha, dapat dijadikan sebuah peluang bagi lembaga perbankan syariah untuk mengenalkan produknya ke masyarakat, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang efektif untuk usaha kecil menengah adalah *al-mudharabah*.

Upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Menurut Muhammad Imadudin (2005), upaya untuk mengoptimalkan mudharabah pada bank syariah melalui berbagai langkah, antara lain adalah: *pertama*, kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu langkah ini bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut. *Kedua*, pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank syariah. Industri ini benar-benar milik rakyat, prospektif, dan dikelola dengan amanah. Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagi negara kita untuk dapat *survive* di saat krisis seperti ini, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri. *Ketiga*, Membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Jika upaya mengoptimalkan mudharabah seperti dijelaskan di atas benar-benar dijalankan sebenarnya dapat membantu masyarakat Indonesia dalam hal pembiayaan usaha kecil, maka secara tidak langsung juga akan mengurangi angka kemiskinan

karena terbukanya lapangan kerja dan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya masyarakat yang masih produktif akan lebih mudah dikembangkan daripada masyarakat yang non produktif, dan masyarakat yang produktif ini mayoritas adalah pelaku usaha kecil, sehingga mereka layak untuk dibantu dalam pembiayaan atau permodalan. Hal ini juga secara langsung ataupun tidak langsung akan membantu program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Namun, pada kenyataannya produk *al-mudharabah* dalam perbankan syariah belum terlalu diminati masyarakat, karena kurangnya pemahaman dan pengenalan masyarakat mengenai perbankan syariah. Dalam perjalanan usahanya, bank syariah tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendukung kemajuan sektor riil, khususnya UMKM. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang diberikan didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil (*murabahah* dan *ijarah*). Dalam statistik perbankan syariah bulan November 2007, porsi produk untuk jenis pembiayaan *murabahah* mencapai 58,93 persen dan piutang *istishna'* mencapai 1,26 persen, sementara proporsi pembiayaan *musyarakah* sebesar 16,06 persen dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 20,49 persen. Selain itu perannya untuk memberdayakan perekonomian umat secara keseluruhan tidak berjalan dengan optimal, karena pembiayaan masih fokus pada sektor jasa yang cenderung menggunakan skema pembiayaan non-bagi hasil mencapai 31,16 persen sedangkan untuk sektor industri mencapai 4,94 persen, dan sektor pertanian mencapai 2,40 persen.

Rendahnya porsi pembiayaan *profit and loss sharing* pada bank syariah umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya besarnya risiko dalam pembiayaan bagi hasil (Muhammad, 2005), sedangkan faktor yang lain adalah masalah yang ditimbulkan karena *moral hazard* dan *adverse selection* (Akhbar, 2006). Selain itu rendahnya total asset bank syariah yang *market share* sebesar 1,77 persen dari perbankan nasional menyebabkan bank syariah harus berhati-hati dalam menyalurkan dananya ke nasabah.

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah (1999) dalam Ahmad Sumiyanto (2005) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang menarik bagi bank syariah antara lain: *pertama*, sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. *Kedua*, pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil, hal ini terjadi karena pengusaha beranggapan bahwa kredit dengan menggunakan sistem bunga lebih menguntungkan dengan jumlah perhitungan yang sudah pasti, sehingga pada umumnya yang banyak mengajukan pembiayaan bagi hasil adalah usaha

dengan keuntungan yang relatif rendah. *Ketiga*, pengusaha dengan bisnis yang berisiko rendah enggan meminta pembiayaan bagi hasil, kebanyakan pengusaha yang memilih pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk mereka yang baru terjun ke dunia bisnis, *keempat*, untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi dan mendorong pengusaha untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis. *Kelima*, banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan, pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil padahal pada pembukuan sebenarnya pengusaha membukukan keuntungan besar.

Selain itu keterbatasan *asset* bank syariah yaitu sebesar 1,77 persen dari keseluruhan total *asset* perbankan menyebabkan bank syariah harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan, khususnya pembiayaan bagi hasil sehingga kemampuan berinvestasi bank syariah terhambat.

Menurut Irfan Syaqui Beik, (2006) tingginya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai beberapa keunggulan, yaitu: *pertama*, pembiayaan mudharabah akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. *Kedua*, nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Di mana selama ini, kecenderungannya *rate of return* bank syariah lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Dengan demikian diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah. *Ketiga*, peningkatan persentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah. *Keempat*, pola pembiayaan mudharabah adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi.

Selain itu, dengan mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil bank syariah dapat menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

D. Kesimpulan

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari perbankan konvensional dan koperasi, tetapi juga bisa didapat dari perbankan syariah.

Berdasarkan prinsip dasar produknya, bank syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan berprinsip bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan. Pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi.

Daftar Pustaka

- Akhbar, Burhan. (2006). *Sinergisme Konsep Corporate Governance dan Konsep Distribusi Nila Tambah Dalam Upaya Meminimalisasi Permasalahan Agensi Pada Pembiayaan Mudharabah*. Karya Tulis disampaikan pada LKTI Temu Ilmiah Nasional Universitas Jenderal Soedirman.
- Antonio Syafii', Muhammad. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Beik, Irfan Syauqi. (2007). *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*. Jakarta: pesantrenvirtual.com
- Darajat, Moch Ridlo. (2007). *Mempelajari Rasionalitas Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor)*. Bogor: Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Fadjriah, Siti Ch. (2007). *Sistem syariah lebih cocok untuk pembiayaan UKM*. Diakses dari <http://www.bisnis.com> pada tanggal 18 Mei 2012.
- Haron, S dan Ahmad, N. (2001). Perception of Malaysian Corporate Customers Toward Islamic Banking Products & Services. *International Journal of Islamic Financial Service*, Vol. 3 No. 4.

- Imaduddin, Muhammad. (2005). *Bank Syariah Sang Entrepreneur*. Inggris: Leicestershire. Diakses dari www.pesantrenvirutal.com pada tanggal 16 Mei 2012
- Imaduddin, Muhammad. (2005). *Mudharabah dan Optimalisasi Sektor Riiil*. Diakses dari www.republika.co.id tanggal 18 Mei 2012.
- Khoirunissa, Delta. (2002). *Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muallamat Indonesia dan Bank BNI Syariah)*. Yogyakarta: Simposium Nasional I, Sistem Ekonomi Islami.
- Muhamad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. (2005). *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Muhamad. (2005). *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*. Disertasi. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Robinson, Marquerite S. (2000). *Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970 – 1990*. Dalam Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan, Sugianto (Ed.). Jakarta: Penerbit Institut Bankir Indonesia.
- SMERU Research Institute. (2002). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Diakses dari www.smeru.or.id pada tanggal 18 Mei 2012.
- Sumiyanto, Ahmad. (2005). *Problem dan Solusi Transaksi Muharabah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Susetiawan. (2002). *Pengembangan Lokalitas dalam perspekif Sosial Budaya*. Yogyakarta: Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM.
- Wijaya, Krisna. (2005). *Kredit Mikro Bukan Hibah*. *Harian Kompas*. Selasa 1 Maret 2012.
- Wijono, Wiloejo Wirjo. (2005). *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan.